



**PENETAPAN**

**Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 Oktober 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Amin Syaifuddin, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum AMIN & LAW FIRM yang beralamat di Jalan Bengawan Solo No. 8B Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 38/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 16 Januari 2024 sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 29 Maret 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan ..., tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.257/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tertanggal 22 Maret 2021.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama :  
Muhammad Kenzo Pratama, NIK: 3508111509210002, Tempat Lahir: Lumajang, Tanggal Lahir: 15 September 2021.
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni 2023 ketentraman keluarga Pemohon dan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - Bahwa Termohon dalam kehidupannya sehari-hari boros.
  - Bahwa Termohon tidak menghargai terhadap orang tua Pemohon dan ngelamak, dan hingga kini Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2023, yang akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 6 Bulan dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.257/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya beserta Termohon hadir menghadap di ruang sidang, Majelis telah memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah Abdul Halim, S.H.I dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 30 Januari 2024 usaha mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis memeriksa identitas kuasa Pemohon yang bernama M. Amin Syaifuddin, S.H., M.H, surat kuasa khusus serta fotokopi Berita acara pengambilan sumpah dan kartu Tanda Anggota dari kuasa Pemohon, ternyata cocok dengan aslinya serta memenuhi syarat formal;

Bahwa setelah memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Pemohon supaya dapat hidup rukun kembali dengan Termohon dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, atas nasehat tersebut Kuasa Pemohon memberikan penjelasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali, dan Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya bersama Termohon serta memohon untuk mencabut perkara Permohonan Cerai Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lmj. yang telah diajukannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.257/Pdt.G/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya bahwa keduanya telah rukun kembali dalam rumah tangga mereka;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lumajang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Pemohon mencabut permohonannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Termohon dan ingin memperbaiki lagi rumah tangganya dengan Termohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.257/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan Termohon belum menyampaikan jawaban/eksepsinya, oleh karenanya hukum memberi hak penuh kepada Pemohon mencabut permohonannya tanpa persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya, maka permohonan pencabutan atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Lmj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lumajang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.257/Pdt.G/2024/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Aini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Nur Sholehah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Masykur Rosih.**

**Nur Aini, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp70.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp750.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.257/Pdt.G/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)